



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 Februari 2024, Revised: 27 Maret 2024, Publish: 30 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2020

Chyntia Gunawan¹, R. Rahaditya²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: chyntia.205200106@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: chyntia.205200106@stu.untar.ac.id

Abstract: *In a legal state like Indonesia, compliance with rules governing actions in society is an obligation. However, actions contrary to norms are often carried out by irresponsible parties, particularly in the context of drug abuse. Advancing technology further widens opportunities for such crimes. To address this, Indonesia has established a criminal justice system, imposing sanctions on offenders. However, the judicial process doesn't always result in proportional punishment. This study utilizes normative legal research to analyze the reasons for mitigating criminal sentences and their impact on society. A specific case of drug-related crime is outlined, where, after appeal and cassation processes, the defendant's prison term was reduced from 10 to 8 years. Mitigating factors include the judge's considerations of various factors, such as the defendant's efforts to mitigate their actions or specific personal circumstances. While intended to create justice, these considerations undeniably have negative consequences, including increased criminal activity, injustice in the legal system, decreased rehabilitation effectiveness, potential threats to public safety, and reduced crime prevention. Sentence reduction may also harm crime victims, who may feel dissatisfaction with the administration of justice. Therefore, this research attempts to detail these impacts*

Keyword: *Crime, Narcotics, Criminal Reduction.*

Abstrak: Di negara hukum seperti Indonesia, menaati aturan dalam bertindak di masyarakat adalah sebuah kewajiban. Namun tindakan yang tidak sesuai seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Teknologi yang semakin canggih juga memperbesar peluang terjadinya kejahatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia telah membentuk sistem peradilan pidana dengan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Namun proses peradilan tidak selalu menghasilkan penjatuhan pidana yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis alasan-alasan meringankan hukuman pidana dan dampaknya terhadap masyarakat. Diuraikan kasus

tindak pidana narkotika, di mana tersangka mendapat pengurangan hukuman dari 10 tahun menjadi 8 tahun setelah melalui proses banding dan kasasi. Alasan meringankan pidana antara lain pertimbangan hakim terhadap berbagai faktor, seperti upaya terdakwa untuk mengurangi berat ringannya perbuatannya atau keadaan pribadi tertentu, meskipun hal ini diharapkan dapat menciptakan keadilan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut mempunyai dampak efek negatif. Konsekuensi ini mencakup peningkatan kejahatan, ketidakadilan dalam sistem peradilan, berkurangnya efektivitas rehabilitasi, potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat, dan berkurangnya pencegahan kejahatan. Mengurangi hukuman pidana juga dapat merugikan korban kejahatan, yang mungkin tidak puas dengan penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mendeskripsikan dampak tersebut secara rinci.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Pengurangan Pidana.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum tentu saja segala tindakan yang ada dalam masyarakat memiliki aturan tersendiri yang harus dipatuhi, karena hukum sendiri bersifat memaksa oleh sebab itulah seluruh masyarakat yang berada di wilayah negara Indonesia wajib mematuhi segala aturan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi tidak jarang juga pihak-pihak atau oknum tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang ada di Indonesia, tidak hanya satu atau dua pihak saja yang melakukan melainkan terkadang mencakup cukup banyak pihak. Tentu saja pemerintah di Indonesia telah mempertimbangkan tindakan-tindakan tersebut, karena itulah setiap aturan yang dibuat maka juga akan terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Perkembangan zaman yang kian merambak di Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan kejahatan yang terjadi semakin meluas, karena adanya teknologi yang canggih pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengupayakan segala sesuatu untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang kerap kali terjadi di Indonesia ialah Tindak Pidana Narkotika, apalagi dengan seiring perkembangan zaman yang semakin memudahkan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang lain dan mempermudah dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika. Tindakan pidana Narkotika ini berupa tindakan tidak bertanggung jawab berupa penyalahgunaan Narkotika dengan tidak adanya izin dari pihak-pihak terkait, dan hal tersebut tentu melanggar Peraturan Perundang-undangan yang ada.¹

Guna mengatasi dan menangani permasalahan tindak pidana Narkotika, maka Indonesia membentuk suatu sistem yang berupa sistem peradilan pidana. Pemberian sanksi terhadap para pelaku tindak pidana tentu berbeda-beda, salah satunya adalah dengan melalui proses pengadilan yang akan mendapatkan ancaman pidana. Jenis-jenis pidana² ini telah tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), dan segala ancaman pidana yang telah ada memiliki tujuan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana dan memberikan pelajaran bagi masyarakat luas, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang sama. Pemberian hukuman pidana ini tentu memerlukan proses pengadilan, dan perlu ditekankan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap seseorang hanya

¹ Evi Setia Permana, "Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori *Conviction Rationee*", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No.2 Tahun 2021, hal. 477.

² Jenis-jenis pidana terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana tutupan, selain itu terdapat pidana tambahan seperti Pidana Pencabutan Hak-Hak tertentu, Pidana Perampasan Barang-barang dan Pidana Pengumuman Putusan Hakim, dilihat dari Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

dapat dilakukan berdasarkan keputusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan yang berlangsung.³

Dengan adanya hukuman bagi para pelaku tindak pidana Narkotika diharapkan dapat memberikan efek jera dan memberikan edukasi terhadap masyarakat, sehingga penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika ini harus diberikan seberat-beratnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hukuman yang diberikan oleh Hakim pada pengadilan Negeri akan tetap berlaku, karena pihak-pihak yang melakukan persidangan dapat melakukan Upaya Hukum sehingga tidak dapat dipungkiri akan terdapat perubahan Penjatuhan Pidana pada seorang Terdakwa, penjatuhan pidana tersebut bisa saja dikurangkan, tetap, atau bahkan ditambahkan menjadi lebih berat. Tidak jarang putusan Kasasi di Indonesia mengurangi Penjatuhan Pidana yang sebelumnya diberikan, sehingga tak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan menjadi *boomerang*, karena dengan adanya pengurangan penjatuhan pidana tersebut bisa saja membuat banyak pihak menyadari bahwa hukuman yang diberikan dapat dikurangkan dan pada akhirnya menyepelkan sanksi yang ada.

Tindakan tersebut tentu akan cukup berbahaya bagi generasi muda, karena Narkotika merupakan salah satu Tindakan Penyalahgunaan yang sangat berbahaya dan dapat membuat generasi muda yang seharusnya menjadi tiang penguat bagi negara melemah atau hancur karena ulahnya sendiri. Maka dari itu alasan meringankan penjatuhan pidana harus jelas dan dapat diterima, sehingga tujuan dengan dibuatnya penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan meringankan penjatuhan pidana dan melihat dampaknya bagi masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan penulis dalam menulis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini hanya menggunakan sumber informasi dari literatur atau data sekunder, tanpa pengumpulan langsung data primer di lapangan⁴. Tulisan ini bersifat preskriptif dalam disiplin hukum. penekanannya terutama pada kesesuaian antara norma hukum dan asas hukum, keterkaitan antara peraturan hukum dan norma hukum, serta hubungan antara perbuatan individu dengan norma hukum⁵, dengan pendekatan tertulis berupa pendekatan hukum dan pendekatan kasus. dan Teknik analisis deduktif dalam penalaran ini akan secara konsisten menerapkan asas-asas hukum sebagai landasan utama, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai asas utama⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pada Senin, 31 Januari 2019, Sigit Setyo alias Sigit bin (alm) Sugian berhasil mendapatkan 23 (dua puluh tiga) gram sabu dari Nandus yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah menerima sabu tersebut, Sigit kemudian membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil untuk keperluan distribusi. Beberapa hari setelah menerima 23 (dua puluh tiga) gram sabu, Sigit kembali menerima 5 (lima) gram sabu yang kemudian dibagi menjadi beberapa paket kecil. Seminggu berikutnya, tepatnya Senin 4 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 WIB (17.30), Sigit meminta adiknya, Sumiardi Alis Adi Pok bin Saiman yang kini tengah menghadapi kasus baru di pengadilan, untuk membersihkan diri. gubuk itu. di

³ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hal. 463.

⁴ Dyah Oehorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum: Legal Research, Cetakan Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.19.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ke-15. (Jakarta: Kencana, 2021) hal. 41-42

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal.122.

belakang kantor kepala desa di Bangko Bakti Km.13, Balam, kecamatan Bangko Pusako, kabupaten Rokan Hilir. Saat itu, Sigit menitipkan 6 (enam) kantong sabu kepada Sumiardi dengan maksud untuk dijual. Beberapa waktu kemudian, Fachrul Rozi bersama Firmansyah dan Rahmad Ramadhan, keduanya anggota Polsek Rokan Hilir, muncul dan menangkap Sigit. Dalam pengeledahan, polisi menemukan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu berat bersih 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram, dalam 1 (satu) klip plastik, 1 (satu) buah handphone warna putih telepon genggam merk OPPO dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam. Barang-barang tersebut kemudian dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk proses hukum lebih lanjut.

Dalam putusan pertama Pengadilan Rokan Hilir, majelis hakim memutuskan tersangka akan mendapat hukuman penjara selama sepuluh (sepuluh tahun). Namun terdakwa merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan negeri yang semula. Pada akhirnya tersangka mengajukan kasasi dan dalam putusan kasasi MA, Majelis Hakim MA mengambil keputusan berbeda yakni mengurangi hukuman penjara menjadi 8 tahun penjara.

Alasan Meringankan Penjatuan Pidana Penjara

Berdasarkan pendapat Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) kata yaitu perbuatan dan kejahatan. Perbuatan mempunyai arti suatu langkah atau perbuatan, dan Pidana mempunyai arti suatu pelanggaran atau kejahatan. Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah salah satu atau seluruh kejahatan yang bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat. Kejahatan ini memiliki 3 unsur yang di jelaskan oleh Rodiyah dan salim dikutip dari buku Farahwati, bahwa 3 unsur kata kejahatan tersebut adalah:⁷

- 1 Perbuatan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari norma atau nilai kehidupan bermasyarakat
- 2 kejahatan; Selamat malam
- 3 Pihak yang menganiaya orang lain atau melakukan perbuatan buruk yang merugikan orang lain.

Narkoba merupakan suatu zat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, berupa zat alami maupun yang telah melalui proses pengelolaan yang dapat menyebabkan efek-efek tertentu jika digunakan terhadap tubuh manusia seperti menurunnya kesadaran, menghilangkan beberapa indra perasa selama dalam pengaruh pemakaian, bahkan menyebabkan ketergantungan.⁸ Narkoba ini tidak boleh digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Sebab, efek obatnya bisa berbahaya bagi tubuh bila digunakan secara berlebihan.

Kejahatan narkoba ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh, merugikan sebagian besar masyarakat, dan menyebabkan lebih banyak kejahatan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut jelas akan diancam dengan pidana, dan dalam kasus narkoba, pidana umum akan dijatuhkan kepada pelakunya berupa pidana mati, pidana penjara, dan denda atas permohonan Jaksa (“JPU”) dan putusan juri. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang merampas kebebasan pribadi seseorang dan memasukkan terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan (“LAPAS”), dan tujuannya bukan hanya untuk menghukum,

⁷ Farahwati, “Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2022, hal.50.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2009 Nomor 5062)*, Pasal 1 angka 1.

melainkan untuk mendidik dan ajari orang lain, orang yang dihukum belajar, jika berhasil, dia bisa dibebaskan dari penjara setelah hukumannya, dapat menciptakan karakter baru yang lebih baik dan lebih berguna bagi masyarakat luas.⁹

Apabila ada pihak yang tidak setuju setelah putusan pengadilan dibacakan, maka pihak tersebut akan dikenakan hukum. Dapat digunakan dalam bentuk banding atau pembalikan, dan merupakan upaya hukum yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jika terdapat keringanan, maka hukuman tersebut dapat dijatuhkan oleh dewan hakim, atau hukuman tersebut dapat diringankan atau dikurangi sebelum tersangka dinyatakan bersalah. Penilaian hakim terhadap putusan bersalah harus mempertimbangkan keadaan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi terdakwa. Beberapa keadaan yang dapat meringankan penjatuhan pidana oleh hakim adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1 Sifat upaya pelaku untuk menghilangkan pelanggaran yang dilakukan atau mengurangi tingkat keparahannya;
- 2 Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dan mengurangi bahaya bagi pelakunya;
- 3 Tersangka masih di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Tersangka merupakan penopang keluarga sehingga mempunyai tanggung jawab keluarga yang cukup kompleks; dan
- 5 Tersangka mempunyai kontribusi terhadap pembangunan masyarakat atau negara.

Beberapa poin yang disebutkan di atas merupakan aspek penting yang akan menjadi pertimbangan seorang hakim dalam mengambil keputusan. Tidak hanya hal-hal yang meringankan saja yang dicatat, namun keadilan bagi tersangka dan masyarakat juga turut diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan seperti: akhlak baik tersangka, tentu saja diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuatan hukum. Mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut dapat berdampak pada proporsionalitas tindak pidana yang dijatuhkan, yang juga dapat berdampak negatif terhadap pengetahuan masyarakat.

Beberapa hal mendasar yang dapat menyebabkan seseorang Terdakwa mendapatkan keringanan dalam penjatuhan pidananya tentu dapat dilihat kembali berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, jika hal mendasar dalam pidana umum hal tersebut dilihat dalam beberapa hal seperti yang dapat dilihat dalam KUHP jika terdakwa belum berumur 16 tahun, dan jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11 Tahun 2012) yang juga menjelaskan bahwa seorang anak yang telah menginjak umur 12 tahun akan tetapi belum menyentuh umur 18 tahun maka hanya akan disebut sebagai anak yang memiliki masalah dengan hukum dan menjadi terduga telah melakukan suatu tindakan pidana, selain hal itu apabila seseorang terdakwa tersebut hanya berkaitan untuk melakukan tindakan percobaan suatu kejahatan ataupun melakukan tindakan membantu seseorang guna menjalankan aksi kejahatan¹¹. Selain alasan mendasar dalam pidana umum, tentu pidana khusus juga memiliki alasan mendasar yang dapat meringankan suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang, hal tersebut terbagi menjadi 2 yang pertama adalah tindak pidana yang dilakukan berbentuk tindak pidana pokok, dan yang kedua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana pokok melainkan memiliki syarat-syarat yang sama.¹²

⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), hal. 93-94.

¹⁰ Dwi Hanata, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Memberatkan dan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7 No.1 Tahun 2018, hal. 97-99.

¹¹ Adami Chazwi, *Pelajaran hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan ke-7. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 99-109.

¹² *Ibid.*, hal. 110-111.

Dampak Pengurangan Penjatuhan Pidana Penjara bagi Masyarakat

Tujuan pemidanaan ini juga sebagai wadah atau upaya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Namun, tidak sedikit hukuman yang dikurangi setelah menempuh jalur hukum. Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan etika, namun memerlukan pertimbangan yang matang, baik dari segi keadilan maupun pendidikan masyarakat. Pengurangan hukuman pidana merupakan kebijakan yang cukup kontroversial dalam sistem peradilan pidana. Meskipun tujuan pengurangan hukuman pidana adalah untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan rehabilitatif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif di muka umum. Sebab, menurunnya intensitas hukuman penjara dapat berdampak serius terhadap keselamatan masyarakat, pemulihan mental dan fisik korban, serta keseimbangan sosial.

Seiring dengan berkurangnya hukuman pidana tersebut, maka dampak negatif yang dapat menimpa masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah tindak pidana, oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan tanpa ada penggantian maka dapat meningkatkan angka kejahatan karena lebih besar kemungkinannya bagi pelaku kejahatan atau masyarakat yang mengetahuinya dan peraturan perundang-undangan yang ada. Mereka tampaknya meredakan rasa takut mereka untuk melakukannya. aktivitas kriminal.
2. Ketidakadilan hukum, pengurangan hukuman pidana dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sosial. Hal ini dapat melukai dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia, apalagi jika kebijakan tersebut hanya berdampak pada sebagian kecil masyarakat Indonesia berdasarkan kasta kekayaan.
3. Berkurangnya efektifitas pemasyarakatan karena efektifitas program pemasyarakatan berkurang dan kesalahan pelaku tidak diberi dukungan yang layak untuk mengubah wataknya, karena tidak mengubah watak seseorang. bekerja untuk kebaikan sebagai tujuan. merugikan diri sendiri.
4. Ancaman terhadap keselamatan masyarakat semakin meningkat: jika tindak pidana tersebut dianggap sangat berbahaya atau dapat dihukum tetapi tidak dihukum, tidak menutup kemungkinan pelaku kejahatan tetap melanjutkan pekerjaannya. kegiatan Jika mereka melakukan kegiatannya sedemikian rupa sehingga terus menciptakan komunitas teroris yang aman, hal ini dapat menciptakan ketidakamanan dan meningkatkan risiko kejahatan serius.
5. Menurunnya upaya pencegahan kejahatan, fungsi utama dari pemidanaan ini adalah cara yang terbaik untuk mencegahnya, yaitu mencegah orang lain melakukan hal yang sama, mengurangi pemidanaan dapat mengakibatkan hal tersebut, karena diyakini ada yang kurang serius. akibat bagi mereka yang melakukan kejahatan. dapat mengurangi kegunaannya sebagai peringatan serius atau peringatan bagi pelanggar di masa depan.

Selain itu, pengurangan hukuman pidana ini dapat menimbulkan kerugian serius bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Pengurangan hukuman penjara dapat membuat korban merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan, dan hal ini dapat mengakhiri proses penyembuhan korban secara fisik dan mental.

KESIMPULAN

Sebagai sebuah undang-undang, Indonesia memiliki undang-undang yang mengikat seluruh anggota masyarakat, namun pelanggaran terhadap undang-undang terkait khususnya narkoba masih saja terjadi. Pemerintah Indonesia sendiri telah membentuk sistem peradilan pidana untuk menangani kejahatan ilegal khususnya narkoba, dan proses ini melibatkan pengadilan yang dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Perkembangan zaman dan teknologi menimbulkan tantangan baru bagi penindakan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya dalam kasus kejahatan narkoba yang semakin meningkat seiring dengan penindakan. Hukuman penjara merupakan salah satu hukuman

yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar narkoba. Dalam proses peradilan, keputusan hakim penting dalam menentukan hukuman yang akan diterima oleh pelaku.

Reformasi hukum seperti banding dan kasasi dapat mengubah sanksi pidana sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perdebatan di masyarakat. Ada beberapa pertimbangan yang dapat meringankan hukuman tersebut, seperti melakukan upaya untuk mengurangi stres pekerjaan, mematuhi syarat-syarat tertentu, atau memberikan sejumlah bantuan kepada perusahaan dan negara. Mengurangi hukuman pidana dapat menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan kejahatan dan pelanggaran hukum, penurunan kebutuhan rehabilitasi, peningkatan ancaman keamanan, dan penurunan tingkat kesalahan. Hakim harus mempertimbangkan dampak hukuman terhadap kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Pengurangan hukuman penjara tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga dampak negatif yang harus diperhitungkan. Keterbukaan pikiran dan pendekatan yang seimbang diperlukan untuk memastikan bahwa kita memiliki prinsip-prinsip legislatif yang mencapai tujuan peraturan dengan tetap menjaga keselamatan dan keadilan publik.

REFERENSI

- Adami Chazwi, Pelajaran hukum Pidana Bagian 2, Cetakan ke-7. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ke-15. (Jakarta: Kencana, 2021).
- Sriwidodo, Joko, Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”, Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019).
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi, Penelitian Hukum: Legal Research, Cetakan Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Farahwati, “Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2022.
- Hanata, Dwi, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Memberatkan dan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7 No.1 Tahun 2018.
- Permana, Evi Setia, “Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori *Conviction Rationee*”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No.2 Tahun 2021.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukup Pidana.
- Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2009 Nomor 5062)*.